

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang sering dikaji oleh para peneliti dan menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Kepatuhan wajib pajak yang minim dapat mengurangi pendapatan Negara secara perlahan dan dapat memperlambat pembangunan nasional Negara.

Beberapa penelitian kini dilakukan oleh peneliti seperti yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Sucipto (2018:23-25) yang menguji pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Medan Petisah. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang aktif datang menyampaikan SPT secara langsung di KPP Pratama Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua variabel antara lain variabel independen Motivasi membayar pajak dan variabel dependen Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data primer dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner kepada 100 responden dengan menggunakan *nonprobability sampling* dengan metode *convenience sampling*. Keputusan pengambilan sampel ini dilakukan karena wajib pajak yang terdaftar di tiap kantor pajak yang berbeda sesuai dengan daerah mereka tinggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Setiyani, *et al.*, (2018:1-16) melakukan penelitian mengenai pengaruh motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, penelitian di lakukan pada KPP Pratama Kota Semarang. Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Semarang dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak dan pengetahuan membayar pajak berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian berikutnya Assa, *et al.*, (2017:409-422) mengenai pengaruh motivasi, tingkat pendidikan dan sosialisasi dalam mendorong kemauan wajib pajak mengikuti pengampunan pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Manado). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak di KPP Pratama Manado tahun 2016–2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Convenience Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi, tingkat pendidikan dan sosialisasi berpengaruh secara parsial maupun secara simultan dalam mendorong kemauan wajib pajak mengikuti pengampunan pajak

Putri (2016:4-8) melakukan penelitian mengenai pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP DIY tahun 2015. Metode pengumpulan data dengan kuesioner dan sampel yang digunakan sebanyak 159 wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun pengujian secara simultan variabel motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kakunsi, *et al.*, (2017:399) melakukan penelitian mengenai pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Tahuna. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk penelitian survei. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan membagikan 60 kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang ditemui di kantor pelayanan pajak pratama Tahuna yang

bersedia mengisi kuesioner penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, serta gender dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WPOP.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sayekti, *et al.*, (2018:19-27). Penelitian mengenai “*The Influence of Modernization Tax to The Taxpayer’s Compliance: A Case Study in Directorate General Tax Yogyakarta Office*”. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Yogyakarta dengan sampel sebanyak 186 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *the mathematical model of multiple regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi layanan pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah modernisasi struktur organisasi dan budaya organisasi modernisasi. Kedua, persepsi wajib pajak bias dirasakan oleh pembayar pajak, sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajak dalam menangani kantor pelayanan pajak.

Rahayu, *et al.*, (2017:139-146) melakukan penelitian dengan judul “*The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang kebutuhan pemerintah untuk sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak, apakah dapat memediasi pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak atau tidak. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan pembayar pajak sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersamaan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, secara tidak langsung, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan di masyarakat melalui kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan kuesioner, orang-orang belum sepenuhnya menguasai administrasi pajak menggunakan teknologi informasi dan mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak untuk kemajuan bangsa, karena latar belakang demografis yang berbeda.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Iuran dari rakyat kepada kas Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri – Ciri yang melekat pada definisi pajak menurut Resmi (2017:2) adalah:

1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 3) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.2. Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan bagian terpenting dalam perpajakan. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengungkapkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib untuk mendaftarkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak dibedakan menjadi dua golongan, yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan adalah wajib pajak yang sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik Negara maupun milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan bentuk badan lainnya, dan dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

- 1) Orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan.
- 2) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

PMK-147/PMK.03/2017 Pasal 2 ayat (6) menyatakan Orang pribadi yang wajib memiliki NPWP adalah wajib pajak yang telah memenuhi dua syarat berikut ini:

- a) Syarat Subjektif, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Syarat Objektif, yaitu memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan PMK-101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku surut dari masa pajak Januari 2016.

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Tyler dalam Pradana dan Wirakusuma (2013:280) terdapat dua perspektif dasar dalam literature sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum. Dua perspektif tersebut adalah perspektif normatif dan instrumental. Perspektif normatif menekankan pada moralitas sedangkan perspektif instrumental menekankan pada kepentingan pribadi serta tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menciptakan kemajuan suatu Negara.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010:32). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam perpajakan bersifat formal, yaitu kepatuhan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur serta sanksi dalam perpajakan.

Rahayu (2010:245), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan

dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment system* Devano dan Rahayu (2006:82-84) yaitu sebagai berikut:

1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2) Menghitung pajak oleh wajib pajak.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

Zain (2008:113) wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Selain itu, wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

1) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat.

2) Pelaporan dilakukan wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

Kepatuhan merupakan unsur terpenting untuk mencapai tujuan perpajakan. Agar dapat berjalan dengan sempurna, tentunya harus ada kerja sama yang baik antara fiskus sebagai pemungut pajak (aparatur pajak) dan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rahayu (2010:138) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya:

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem ini telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.
- 2) Pelayanan pada wajib pajak
Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan ini akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak.
- 3) Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak
Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapat sanksi yang berat jika melakukan *taxevasion* jika hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.
- 4) Tarif pajak
Penurunan tarif akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

Jika dilihat dari penjelasan di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang diungkapkan Rahayu (2010:138), kesemua faktor mengarah pada bagaimana cara pemerintah bersama aparat pajak

meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, karena motivasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Kesuksesan dari pelaksanaan pajak adalah jika seorang wajib pajak telah termotivasi dan sukarela dalam membayar pajak. Faktor-faktor yang diungkapkan Rahayu (2010:138) merupakan faktor yang berasal dari eksternal wajib pajak, mulai dari sistem, aparat pajak, hukum hingga tarif pajak yang kesemuanya mengarah pada internal wajib pajak, yaitu motivasi wajib pajak.

2.2.4. Motivasi Membayar Pajak

Identifikasi indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak Ghoni (2012:4) yaitu sebagai berikut:

- 1) Motivasi Intrinsik
 - a) Kejujuran wajib pajak, berkaitan dengan *self assessment system* yang membutuhkan tingkat kejujuran tinggi dari setiap wajib pajak agar tujuan dari perpajakan dapat tercapai.
 - b) Kesadaran wajib pajak, tingkat kesadaran akan mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang, semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, begitu juga sebaliknya.
 - c) Hasrat untuk membayar pajak, kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak.
- 2) Motivasi Ekstrinsik
 - a) Dorongan dari aparat pajak, sosialisasi dari aparat pajak sangat diperlukan agar individu mengetahui dan memahami kegunaan pajak bagi pembangunan Negara.
 - b) Lingkungan kerja, teman atau kerabat, interaksi sosial antar individu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap benar oleh kelompok (mayoritas), jika individu hidup di dalam kelompok taat pajak maka ia juga akan terdorong untuk taat pajak, begitu pula sebaliknya.

Motivasi merupakan hal yang melatarbelakangi seorang individu untuk

berperilaku. Apabila motivasi wajib pajak tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka pembangunan di Indonesia akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun jika motivasi masyarakat rendah maka pembangunan akan terhambat.

2.2.5. Tingkat Pendidikan

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 yaitu sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya (Tholhah, 2005:136). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 14, jenjang pendidikan meliputi:

- 1) Pendidikan dasar, yang terdiri dari SD dan SMP.
- 2) Pendidikan menengah, yang terdiri dari SMA.
- 3) Pendidikan tinggi, yang mencakup pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan lembaga pendidikan tinggi.

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sarana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat vital yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan sikap, watak dan perilaku. Melalui pendidikan maka akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak dan etos kerja serta nilai-nilai instrumen seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa.

Pemahaman dan kesadaran merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya kepatuhan dapat terwujud. Alat yang paling efektif adalah dengan melalui sekolah dan perguruan tinggi. Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Tingkat Pendidikan seorang wajib pajak adalah pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh wajib pajak. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka semakin tinggi juga kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya. Diharapkan dengan proses pendidikan, masyarakat dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu Tingkat Pendidikan juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan antara Motivasi Membayar Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Motivasi adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam dan luar individu yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Adanya motivasi dalam hal membayar pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Motivasi Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian Simanjuntak dan Sucipto (2018:25) dan penelitian Manis, *et al.*, (2018:16) yang melakukan pengujian atas pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka untuk hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Motivasi Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.2. Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pendidikan merupakan cerminan integritas seorang individu. Pendidikan juga merupakan sarana yang tepat untuk digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, meliputi fungsi, tujuan, peran dan lain sebagainya. Semakin tinggi Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian Kakunsi, *et al.*, (2017:399) yang melakukan pengujian atas pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka untuk hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.3. Hubungan antara Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang termotivasi dalam membayar pajak, meskipun pendidikan yang telah mereka tempuh sudah bisa dikategorikan tinggi. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan kelancaran pembangunan negara. Kurangnya kepatuhan dalam hal membayar pajak mendorong dilakukannya penelitian, sehingga penelitian ini berfokus pada kedua faktor di atas untuk

mengevaluasi dan mengetahui penyebab rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₃ : Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan dalam gambar sederhana dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen, sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian